

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald)

Jessica Tanuwijaya¹ Moody Rizqy Syailendra Putra² Agnellya Hendarmin Santoso³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: jessica.205220183@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²
agnellya.205220287@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat berbagai permasalahan terkait keabsahan pernikahan beda agama sebab Indonesia mempunyai enam agama yang diakui sehingga tidak jarang bagi orang yang ingin menikah beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, jurnal, buku dan laporan penelitian kamus besar Bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kelonggaran aturan terkait keabsahan perkawinan beda agama, mulai dari sisi hukum agama, hukum nasional dan pertimbangan hakim dapat menjadi penentu keabsahan pernikahan beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Keabsahan Perkawinan, Putusan Pengadilan Negeri



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sama dengan masyarakat Indonesia yang tidak dapat hidup tanpa orang lain sehingga mereka pun sering berinteraksi dengan orang lain dimanapun mereka berada. Walaupun zaman sekarang teknologi sudah semakin maju dan banyak orang yang menggunakan *gadget* tidak berarti mereka putus komunikasi dengan orang lain. Hanya saja perbedaan zaman sekarang dan zaman dahulu membuat orang beralih dari komunikasi tatap muka menjadi komunikasi secara *online* sejak zaman *covid-19* berlangsung. Manusia zaman sekarang yang berkominikasi secara *online* dilakukan dengan cara menggunakan internet melalui media sosial Line, Instagram, Facebook, Whatsapp, dan sebagainya. Menurut Laporan We Are Social, pengguna aktif media sosial di Indonesia ada sebanyak 167 juta orang atau setara dengan 60,4% dari populasi di Indonesia pada Januari 2023. Selain itu terdapat juga dating app yang penggunaannya bertambah banyak terbukti dari data *businessofapps.com* dimana setiap tahunnya dari tahun 2017-2021 terdapat peningkatan pengguna aplikasi kencan online. Pada tahun pada 2021 sebanyak 323,9 juta jumlah pengguna aplikasi kencan di seluruh dunia yang berarti terdapat peningkatan sebesar 293,7 juta pengguna yaitu 10,3% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut lah yang memicu adanya hubungan yang bervariasi mulai dari teman, pacaran hingga perkawinan.

Perlu disadari bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui yaitu Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Islam dan Konghucu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat dipungkiri akan terdapat perkawinan beda agama. Pernikahan beda agama menimbulkan beberapa persoalan ada yang pro ada juga yang kontra tergantung dari penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pro dari perkawinan beda agama adalah hubungan saling mencintai, menyayangi antara umat manusia walaupun berbeda agama atau kepercayaan. Sedangkan salah satu kontra dari perkawinan beda agama adalah adanya permasalahan terkait pembagian warisan.

Permasalahan tersebut membuat timbulnya kekhawatiran di kehidupan masyarakat mengenai tidak ingin kawin dengan orang beda agama, dikarenakan takut tidak akan sah secara hukum dan anak dari hasil perkawinan beda agama tersebut tidak mendapatkan hak waris. Isu tersebut menjadi menarik untuk diangkat dan dibahas pada artikel jurnal ini, sebab sebenarnya masyarakat tidak perlu takut untuk menikah beda agama karena terdapat berbagai cara agar perkawinan beda agama tersebut dapat menjadi sah secara hukum.

Terdapat berbagai fakta yang mendukung bahwa pernikahan beda agama dapat diberlangsungkan. Berdasarkan data yang digabungkan sejak tahun 2005-2022, Indonesian Conference On Religion & Peace (ICRP) mencatat ada 1.425 pasangan yang berbeda agama menikah. Terdapat pula kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama DRS (Katolik) dan JN (Islam) pada Juni 2022 dan meminta Disdukcapil menerbitkan akta perkawinan. Kasus pernikahan beda agama juga didukung dengan pemberian Izin untuk RA (Islam) dan EDS (Kristen) dari Pengadilan Negeri Surabaya dan izin untuk AT (Katolik) dan A (Kristen) dari Jakarta Timur. Selain itu, terdapat pula pendapat Hakim Halomoan Ervins Frans Sihalohe dari PN Jakarta Timur, bahwa pernikahan beda agama itu sah sehingga sah pula pencatatannya.

Penulisan artikel jurnal ini mempunyai tujuan agar pembaca dapat menambah dan membuka wawasan pengetahuan bahwa pernikahan beda agama dapat dilakukan dan memperoleh keabsahan secara hukum. Bagi pembaca yang mempunyai keraguan dan kegelisahan terkait perkawinan beda agama diharapkan dapat menjadi lebih yakin dan tenang akan melakukan perkawinannya dan dapat memperoleh kehidupan yang Bahagia dengan pasangannya yang berbeda agama. Berbagai cara dan ketentuan agar perkawinan beda agama dapat dikategorikan sah secara hukum akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan artikel jurnal ini. Rumusan Masalah: Bagaimana keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia? Apa saja akibat dari Perkawinan Beda Agama berdasarkan Hukum Agama dan Hukum Nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan Pustaka. Artikel ini didasarkan pada data sekunder menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan putusan-putusan hakim mengenai pernikahan beda agama bisa dikatakan sah. Bahan hukum sekunder juga digunakan pada artikel ini yaitu jurnal, buku dan laporan penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Nasional

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) Perkawinan mempunyai arti yaitu arti ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diartikan sebagai ikatan lahir bathin karena perkawinan tersebut merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat namun harus ada sehingga ikatannya kuat. Sedangkan tujuan dari perkawinan tersebut mengandung arti perkawinan tidak boleh diputuskan begitu saja harus berlangsung seumur hidup dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu dicantumkan dalam arti perkawinan sebab itu merupakan asas pertama di Pancasila.

Pernikahan beda agama dapat diwujudkan di Indonesia sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yaitu para pasangan beda agama atau keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Terdapat empat Praktik Perkawinan Beda Agama di

Indonesia yaitu Pertama, meminta penetapan pengadilan agar pernikahan beda agama dapat diberlangsungkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebab beberapa kali pernikahan beda agama yang ingin dilangsungkan di hadapan pegawai Dukcapil ditolak oleh Dukcapil dan setelah ada pengajuan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri dan mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri maka pernikahan tersebut dapat berlangsung.

Kedua, perkawinan diberlangsungkan dengan cara salah satu pihak tunduk pada salah satu agama dimana walaupun pasangan yang ingin menikah memiliki perbedaan agama, pada saat perkawinan salah satu pihak harus menundukkan diri kepada hukum di salah satu agama antara mengikuti agama suami maupun isteri. Mulai dari melaksanakan perkawinan dengan tata cara agama Katolik (misalnya) dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil (KCS). Setelah menikah, pihak yang sebelumnya tunduk pada hukum di salah satu agama akan kembali memeluk agama yang sebelumnya ia miliki sehingga pasangan tersebut terikat dalam perkawinan beda agama.

Ketiga, melakukan Perkawinan sebanyak dua kali dimana Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang membantu pasangan-pasangan yang ingin menikah beda agama. Apabila terdapat ada orang beragama Islam dan Katolik maka dengan bantuan ICRP, perkawinan akan dilaksanakan 2 kali, pertama melakukan akad nikah secara Islam dan setelah itu mengikuti pemberkatan di Gereja. Keempat, perkawinan diberlangsungkan di luar negeri. Pasangan yang menikah di luar negeri cenderung menikah di negara yang tidak mesyaratkan agama, sebab pasangan harus mengikuti dan tunduk pada hukum negara yang mereka pilih, melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil negara tersebut, setelah itu baru dapat Kembali ke Indonesia untuk melaporkan perkawinannya kepada petugas di Dukcapil.

Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Agama

Pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan pada pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan berisi bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tidak menentukan apakah perkawinan itu sah maupun sebaliknya, hanya saja tujuan dari pencatatan adalah membuat peristiwa perkawinan itu jelas karena dapat dibaca di dalam surat resmi yang termuat dalam suatu daftar khusus. Keuntungan dari pencatatan tersebut adalah dapat dipergunakan sebagai surat bukti tertulis yang otentik.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan pada pasal 2 Peraturan Pelaksanaan menyatakan bahwa orang yang beragama Islam akan dilakukan pencatatan Nikah, Rujuk dan Talak oleh Pegawai Pencatatsesuai UU Nomor 32 tahun 1954, sedangkan orang yang bukan beragama Islam pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sesuai berbagai perundang-undangan tentang pencatatan. Perlunya ada pencatatan akan Akta Catatan Sipil karena Catatan Sipil merupakan alat bukti yang paling kuat untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, akta autentik yang punya kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan atau depan hakim dan memberi kepastian hukum yang besar tentang kejadian perkawinan. Dengan Lembaga catatan sipil akan terdapat ketertiban hukum, kepastian hukum, pembuktian dan memperlancar aktivitas pemerintah pada bidang administrasi kependudukan.

Menurut Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara seorang Wanita dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dilarang untuk dilangsungkan. Menurut Fuqaha, perkawinan antara seorang perempuan Muslimah dengan pria yang non muslim baik *musyrik* dan *ahlul kitab* adalah tidak sah. Dalam Al Baqarah [2]: 221) wanita juga tidak boleh menikah

dengan laki-laki yang tidak beragama muslim. Dalam ajaran agama Hindu, Perkawinan beda agama tidak mungkin disahkan melalui *vivaha samskara* sebab bertentangan dengan ketentuan *Susastra Veda*. Jika perkawinan beda agama tetap dilakukan, maka dalam ajaran agama Hindu pasangan suami isteri tersebut dianggap menikah tidak sah dan selamanya dianggap sebagai perbuatan zina (*samgrhana*). Sedangkan dalam ajaran agama Buddha, ceramah Bhikkhu Uttamo, pernikahan beda agama tidak dilarang yang terpenting adalah dapat menerima perbedaan, saling memahami, dan adanya pengutamaan kepentingan keluarga diatas kepentingan pribadi.

Menurut Hukum Roma Katolik yaitu Hukum Kanonik (Kan.) 1806:1 perkawinan antara dua orang yang salah satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi sedangkan yang lain tidak dibaptis itu tidak sah. Selain itu, dalam ajaran agama Katolik terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu larangan perkawinan tidak boleh dilanggar. Isi dari larangan tersebut adalah **pertama** telah mempunyai ikatan perkawinan sebelumnya, **kedua** adalah salah satu calon mempelai bukan beragama Katolik, **ketiga** calon mempelai yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah atau ke atas baik sah atau tidak sah menikah. Perkawinan antara seseorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik dianggap tidak sah, tidak ideal dan dilarang. Namun, terdapat pengecualian yaitu sesuai dengan Kan. 1086:2, Kan.1124 sampai 1126 pernikahan campuran antara orang Katolik dengan orang Nasrani selain Katolik diperbolehkan jika ada dispensasi yaitu izin dari Ordinarius Wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dispensasi tidak boleh diberikan jika syarat-syarat pernikahan belum dipenuhi.

Menurut Agama Kristen Protestan tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama hanya pada prinsipnya agama protestan menghendaki supaya penganutnya menikah dengan orang seagama. Gereja protestan mengizinkan perkawinan antar orang beda agama dengan syarat pertama yang beragama Kristen Protestan wajib tanda tangan suatu perjanjian akan tetap melaksanakan imannya Kristen, membaptis anak secara Kristen dan berjanji untuk mendidik anak mereka secara Kristen, kedua yang bukan beragama Kristen Protestan wajib tanda tangan surat pernyataan tidak keberatan melakukan perkawinan di Gereja Protestan serta tidak keberatan juga akan anak-anaknya dididik secara Kristen. Menurut Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Bernama Chandra Setiawan, pernikahan beda agama tidak dapat diperbolehkan sebab dalam ajaran Konghucu terdapat ritual peneguhan perkawinan hanya dapat dilakukan untuk orang yang percaya dan meyakini agama Konghucu.

Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 66 yang berisi segala peraturan yang berkaitan dengan perkawinan yang diatur dalam pasal tersebut tidak berlaku lagi. Sebab dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara tegas bahkan tidak terdapat hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama, hanya terdapat pengaturan terkait perkawinan campuran antara pasangan beda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama yang terbaru terdapat dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2), dalam Pasal 2 ayat (2) berisi keabsahan perkawinan tergantung dari hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Selain itu, pada ayat 2 UU Perkawinan tersebut juga berisi bahwa mengatakan pencatatan perkawinan harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam hukum agamanya masing-masing mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu sah maka perkawinan beda agama sah juga menurut pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Walaupun keabsahan pernikahan beda agama ditentukan dari agamanya masing-masing, namun pernikahan beda agama tetap dapat dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terdapat contoh kasus yaitu *Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. tanggal 7 Maret 2016* yang mengabulkan permohonan pasangan yang ingin menikah beda agama dengan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan pertimbangan bahwa pada UU Perkawinan tidak memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara pasangan calon suami isteri merupakan larangan perkawinan dan hal tersebut juga sejalan dengan hal mana pasal 27 UUD 1945 yang berisi bahwa terdapat hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara walaupun punya agama yang berlainan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Selain itu, juga sejalan dengan 29 UUD 1945 dimana setiap warga negara di negara yang merdeka punya jaminan untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing. Pengadilan mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama hingga saat ini belum ada peraturannya dan hal tersebut berarti telah terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Setelah adanya ketetapan dari pengadilan tersebut, pasangan calon suami isteri dapat melangsungkan perkawinan beda agama dan melakukan pencatatan perkawinan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota surakarta.

Terdapat pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 juga mengatakan “Bahwa perbedaan agama dari calon suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”. Putusan tersebut merupakan sumber hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia, sebab putusan tersebut menjadi rujukan yurisprudensi terkait pernikahan beda agama sah dengan adanya pengabulan dari penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dibawa ke kantor pencatatan sipil.

Akibat dari Perkawinan Beda Agama berdasarkan Hukum Nasional dan Agama

Menurut Hukum Nasional, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama akan dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Sebab anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Dalam hukum agama, Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah”. Hal tersebut berarti perkawinan yang sah dapat mengakibatkan sah atau tidaknya status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Apabila perkawinan beda agama menurut hukum islam adalah tidak sah, maka anak yang terlahir dari hasil perkawinan tersebut akan menjadi anak di luar perkawinan atau anak tidak sah.

Berdasarkan pasal Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berisi anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam berisi Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut berarti Anak tersebut hanya dapat memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya.

Dalam hal kewarisan di perkawinan beda agama, berdasarkan di dalam UU Perkawinan, kedudukan anak di dalam perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum agama maka anak tersebut juga dianggap tidak sah menurut hukum perkawinan. Anak yang tidak sah hanya akan menyandang hubungan secara perdata dengan ibunya dan bukan dengan ayahnya. Anak yang tidak sah ini hanya bisa mendapatkan warisan dari ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak bisa mendapat warisan dari ayahnya.

Di dalam Hukum Islam, seseorang yang berbeda agama tidak diperbolehkan untuk menjadi ahli waris. Sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berisi warisan dari pewaris bisa didapat apabila ahli waris memiliki hubungan perkawinan atau darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut berarti anak dari hasil perkawinan beda agama harus memiliki agama Islam jika ingin menwarisi kekayaan ibu atau ayahnya yang Bergama Islam atau pada saat pewaris meninggal dunia, anak Kembali kepada kepercayaannya yaitu agama Islam.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk agama yang lain seperti Katolik dan Hindu, dikarenakan aturan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang beragama Islam. Pada agama Katolik dan Hindu, apabila anak tersebut mempunyai beda agama dengan orang tuanya, mereka tetap bisa mempunyai harta orang tuanya $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan dengan jalan wasiat dan hibah. Namun menurut hukum perdata, sesuai pasal 832 KUHPperdata, tidak terdapat aturan terkait dengan perbedaan agama menjadi halangan bagi ahli waris untuk memiliki hak waris apabila pewaris meninggal dunia. Ahli waris dalam hukum perdata dapat memiliki hak atas warisan selama ia memiliki ikatan darah dengan pewaris baik secara sah, tidak sah maupun diluar perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan UU Perkawinan, keabsahan perkawinan agama dapat didapat dari aturan dan ketentuan dari kepercayaan agamanya masing-masing. Masing-masing agama mempunyai aturannya sendiri, apabila peraturan dalam agamanya mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu sah, maka perkawinan beda agama itu adalah sah secara UU Perkawinan, apabila sebaliknya terjadi maka secara UU Perkawinan juga tidak sah. Namun apabila perkawinan beda agama tetap ingin dilakukan maka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Akibat dari perkawinan beda agama adalah anak hasil perkawinan menjadi tidak sah apabila hukum agamanya terdapat ketentuan demikian, ketidakabsahan tersebut membuat anak tidak dapat mendapatkan warisan apabila orang tuanya meninggal dunia. Namun apabila mengikuti hukum nasional anak dari hasil pernikahan beda agama tetap dapat menerima warisan sebab mengikuti KUHPperdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sahbani. (2014). Hindu Tolak Kawin Beda Agama. Retrieved from Hukumonline.com.
- Alamsyah, I. E. (2014). Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang (I). Retrieved from Republika.
- Ambarwati, D. L. (2021, Juli 12). Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Cahaya, N. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. UIN Suksa Riau.
- Dewi, S. (2017). Pandangan Pernikahan Beda Agama dalam Buddhis dan Penerapan Hukum Indonesia,. Retrieved from Buddhazine.com.
- Dr. Sonny Dewi Judiasih, D. Y. (2019). Praktik Perkawinan Antara Agama di Indonesia. Bandung: Logoz Publishing.
- Hadiprastowo, P. (1992). Pernikahan Campuran. Jakarta: UPT Penerbitan.
- Hukumonline.com. (2023). Retrieved from Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya.
- Indrawati, I. G. (n.d.). Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan. Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 1 Tahun 2022.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Saleh, K. W. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitanggang, V. S. (1991). Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soerjono Soekanto, S. M. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yannor, P. (2019). Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif. Pelaihari.